



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 374 /MENKES/SK/ IV/2008

TENTANG

PANITIA FARMAKOPE OBAT TRADISIONAL INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Obat Tradisional merupakan aset bangsa dan telah digunakan secara turun temurun dalam pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa perlu menjadikan Obat Tradisional sebagai komoditi unggul yang memberikan multi manfaat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memberikan peluang kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
  - c. bahwa Obat Tradisional yang beredar dan digunakan baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal, secara regional dan global terjamin keamanan, khasiat, mutunya serta digunakan secara rasional.;
  - d. bahwa untuk menjamin Obat Tradisional yang berkualitas perlu disusun dan ditetapkan suatu standar nasional (Farmakope) di bidang Obat Tradisional.
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/Menkes/PER/XI/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA FARMAKOPE OBAT TRADISIONAL INDONESIA**
- Pertama** : Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia terdiri dari :
1. Panitia Pengarah
  2. Panitia Penyusun Monografi
  3. Dewan Redaksi;
- Kedua** : Susunan keanggotaan dan tugas pokok Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia melaporkan kegiatan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Keempat** : Pembiayaan untuk kegiatan Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Kelima** : Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 15 April 2008



MENTERI KESEHATAN

Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 374 /MENKES/SK/1V/2008

Tanggal : 15 April 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB  
PANITIA FARMAKOPE OBAT TRADISIONAL INDONESIA**

**I. PANITIA PENGARAH**

Penanggung jawab	:	Menteri Kesehatan RI
Ketua	:	Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Wakil Ketua I	:	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Wakil Ketua II	:	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
Anggota	:	1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik 2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 3. Kepala Badan Litbang Kesehatan 4. Kepala Badan Standarisasi Nasional 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 6. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplement Badan POM. 7. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi 8. Staf Ahli Menristek Bidang Pangan dan Kesehatan 9. Ketua GP Jamu
Sekretaris I	:	Direktur Bina Pengguna Obat Rasional (DEPKES)
Sekretaris II	:	Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplement (BPOM)

**Seksi-seksi dan Sekretariat Panitia Pengarah :**

**Seksi I : Tata Nama, Farmasi, Umum dan Perundang-undangan :**

1. Ketua	:	Drs. Ruslan Aspan, Apt., MM.(BPOM)
2. Wakil Ketua	:	Drs. Ketut Ritiasa, Apt (BPOM)
3. Anggota	:	1. Prof. Dr. Supriyana (Unpad) 2. Prof. DR. Amri Hachtiar (Unand) 3. Prof.Dr.Amri Bahtiar (Unand) 4. Dr.Eko Baroto Waluyo (Bogorensis) 5. Dra. Nurhayati, Apt (Un Pancasila) 6. Ir. Yuli Widiastuti MP (B2P2TO-OT)

**Seksi II : Biologi/ Farmakognosi :**

1. Ketua	:	Prof. Dr. Asep Gana Suganda (ITB)
2. Wakil Ketua	:	Prof. Dr. Ernawati Sirtaga, Apt, MS (Unas)
3. Anggota	:	1. Prof. Dr. Adek Zamrud Adnan (Unand) 2. DR. L. Broto S Kardono (LIPI) 3. Dr. Slamet Ibrahim (ITB) 4. Drs. Amril Djalil, Msi (UI) 5. Drs. Moelyono M/W., Apt., MSi (Unpad)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Seksi III : Fitokimia / Kimia Bahan Alam :*

1. Ketua : Prof. Dr. Suwijiyo Pramono, Apt., DEA (UGM)
2. Wakil Ketua : Dr. Berna Ilyas, Apt (UI)
3. Anggota :
  1. Prof. Dr. Dayar Arbain, Apt (Unand)
  2. Dr. Pandapotan Nasution, Apt (USU)
  3. Dr. Sherley, Apt (BFOM)
  4. Dr. Wahjo Djatniko, Apt (Unair)
  5. Dr. Subagus Wahyuono, Apt (UGM)

*Seksi IV : Farmakologi / Posologi / Toksikologi / Mikrobiologi :*

1. Ketua : Prof. Dr. Hedi Rosmiati Dewoto (FKUI)
2. Wakil Ketua : Dr. Ketut Adnyana (ITB)
3. Anggota :
  1. dr. Niniek Soedijani (BFOM)
  2. Prof. Dr. Lukman Hakim, Apt. (UGM)
  3. Prof. Dr. Elin Yulinah S. (ITB)
  4. Prof. Dr. Anas Subarnas (Unpad)
  5. dr. Abdullah Achmad, MARS (Binfar)
  6. dr. Katrin Basyah, NS (UI)

*Seksi V : Farmasetika / Teknologi Farmasi :*

1. Ketua : Prof. Dr. Yeyet Cahyati S. (ITB)
2. Wakil Ketua : Dr. Yoshita Djajadisstra, MSc., Apt. (UI)
3. Anggota :
  1. Prof. Dr. Adek Zamrud Adnan, Apt (UNAN)
  2. Dr. Rifatul Widjhati, Apt., MSc, (BPPT)
  3. Dr. Yudi Padmullisastra, MSc (Unpad)
  4. Dr. Atiek Suniali, Apt., Msi (UI)
  5. Dra. Detti Yulianti, Apt, M.Si (Binfar)
  6. Drs. Awaludin Saragih, Apt. M.Si (USU)
  7. Drs. Burhanuddin Ta'be M.Si (UNHAS)

Sekretariat : Direktorat Bina Pengguna Obat Rasional (DEPKES)

**Tugas Pokok Panitia Pengarah :**

- a. Memberikan arahan sekaligus berperan aktif dalam menyusun Farmakope Obat Tradisional Indonesia
- b. Membahas dan menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Obat Tradisional Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi atas pembahasan seluruh naskah kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

**II. PANITIA PENYUSUN MONOGRAFI**

- Ketua : Dr. Sherley, Apt.  
Wakil Ketua : Dra. Nani Sukasediati, Apt., MS.  
Sekretaris : Dra. Sri Hariyati, Apt, MSc  
DR. Tepy Usia, Apt  
Anggota :
  1. Prof. Dr. Mardhaban, DESS (UGM)
  2. Prof. Dr. Endang Harjani, Apt (UI)
  3. Prof. Dr. Wahyono, SU, Apt. (UGM)
  4. Dr. Elly Wahyudin, Apt. (Unhas)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Dr. M. Syakir (Balitro)
6. Dr. Gemini Alam, Apt. (Unhas)
7. Dra. Sri Indrawati, Apt., M.Kes.
8. Drs. Siam Subagyo, Apt, MSi
9. Drs. Arnold Sianipar, Apt, M.Pharm
10. Dra. Agustin Zaini, Apt, MSi
11. Drs. Wusmin Tambunan, Apt, Msi
12. Dra. Drh. Rachmi Setyorini
13. Dra. Rini Tria, Apt, MSc
14. Dra. Arnida Roesli, Apt
15. Drs. Efizal, Apt., MSc
16. Dra. Dwi Retno Budi Setijanti, MSi
17. Dra. Herlina Boedhi Setijanti, Apt., Msi
18. Dra. Lince Yarni, Apt., Msi
19. Dra. Retno Gitawati, Apt., MS
20. Dra. Ani Isnawati, Apt, M.Kes
21. Dra. Lucie Widowati, Apt.
22. Awal P Kusumadewi, S.Si, Apt
23. Dra. Dettie Yuliati, Apt., MSi
24. Dra. Fatimah Umar, Apt., MM
25. Drs. Masrul, Apt
26. Dra. Nurlaili Isnaini, Apt., MKM
27. Dra. Dara Amelia, Apt
28. Dra. Ema Viaza, Apt
29. Drs. Jendri Bajongga, Apt., Msi.

Sekretariat

Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetika dan  
Produk Komplementer (BPOM)

**Tugas Pokok Panitia Penyusun Monografi :**

- a. Membantu Panitia Pengarah dalam menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Obat Tradisional Indonesia;
- b. Melaksanakan penyusunan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Obat Tradisional Indonesia;
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan monografi kepada Ketua Panitia Pengarah.

**III. DEWAN REDAKSI**

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Ketua       | : | 1. Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM<br>2. DR. Faiq Bahfen, SH, LLM.   |
| Wakil Ketua | : | Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes<br>Drs. T. Bahdar Johan Harid, Apt., M.Pharm   |
| Sekretaris  | : | Drs. H. Purwadi, Apt., MM., ME.,<br>Drs. Rahbudi Helmi, Apt, M.Kes   |
| Anggota     | : | 1. Dra. Nani Sukasedinti, Apt., MS<br>2. Drs. Ketut Ritiasa, Apt<br>3. Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes<br>4. Drs. Abdul Muchid, Apt<br>5. Drs. Bambang Mursito, Apt., MSi<br>6. Dra. Mardiaty, Apt<br>7. Drs. L Satmoko Wieaksono, MM.<br>8. Dra. Martuti, Apt (Balitbangkes)<br>9. Prof. DR. Agus Purwadiyanto, Sp.F.,SH. |



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Sekretariat**

- : 1. Dra. Fatimah Uma, Apt.  
2. Tyaswening, SH., MM  
3. Arsil Rusli, SH.MH  
4. Rosnazar Rosman, SH., MH  
5. Indah Susanti, SSi., Apt  
6. Rohayati Rahafat, Ssi., Apt.  
7. Erie Gusnellyanti, Ssi., Apt  
8. Ema Rahmadhanti, Ssi  
9. James Siahaan, SE  
10. Asep Rahman  
11. Hanum Laelatusyifa, SH  
12. Roy Himawan, Ssi., Apt  
13. Anita Amiratih, S.Kom

**Tugas Pokok Dewan Redaksi :**

- a. Membantu Panitia Pengarah dalam menyusun Draft Farmakope Obat Tradisional Indonesia
- b. Memeriksa dan mengedit naskah Farmakope Obat Tradisional Indonesia
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil penyusunan naskah Farmakope Obat Tradisional Indonesia kepada Ketua Panitia Pengarah.



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)